



WALIKOTA DENPASAR

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR

NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Surat Kementrian Pendidikan Nasional tanggal 27 Oktober 2011 Nomor : 3274/C.C3/KU/2001 Perihal Alokasi Dana BOS Triwulan IV Tahun 2011 ;
- b. bahwa sesuai dengan Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar tanggal 16 Desember 2011 Nomor 170/1422/DPRD perihal Rekomendasi ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Badan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
27. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2010 Nomor 8);
28. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR

Dan

WALIKOTA DENPASAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 semula berjumlah Rp.1.184.435.667.759,64 bertambah sejumlah Rp.378.062.500,00 sehingga menjadi Rp.1.184.813.730.259,64 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp.	1.030.786.241.654,43
Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>378.062.500,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp.	1.031.164.304.154,43
2. Belanja		
a. Semula	Rp.	1.184.435.667.759,64
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>378.062.500,00</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.	1.184.813.730.259,64
Surplus/ (Defisit) setelah Perubahan	Rp.	(153.649.426.105,21)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1). Semula	Rp.	90.000.000.000,00
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>66.149.426.105,21</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.	156.149.426.105,21
b. Pengeluaran		
1). Semula	Rp.	100.000.000,00
2). Bertambah/Berkurang	Rp.	<u>2.400.000.000,00</u>
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp.	2.500.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp.	153.649.426.105,21
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenan	Rp.	<u>0,00</u>

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf c dan ayat (4) huruf c diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah	
1) Semula	Rp. 287.807.631.600,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 38.899.514.611,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp. 326.707.146.211,00
b. Dana Perimbangan	
1) Semula	Rp. 475.920.924.289,33
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. (183.211.208,33)</u>
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp. 475.737.713.081,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1) Semula	Rp. 228.341.382.362,43
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 378.062.500,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan	Rp. 228.719.444.862,43

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah	
1) Semula	Rp. 216.500.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 30.300.000.000,00</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp. 246.800.000.000,00
b. Retribusi Daerah	
1) Semula	Rp. 21.164.750.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 333.650.000,00</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp. 21.498.400.000,00
c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	
1) Semula	Rp. 7.177.591.600,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 3.076.824.611,00</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp. 10.254.416.211,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	
1) Semula	Rp. 42.965.290.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 5.189.040.000,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp. 48.154.330.000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Bagi hasil Pajak/Bagi hasil Bukan Pajak	
1) Semula	Rp. 90.825.986.289,33
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. (17.377.208,33)</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp. 90.808.609.081,00

b. Dana alokasi umum		
1) Semula	Rp.	381.538.038.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(165.834.000,00)</u>
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp.	381.372.204.000,00
c. Dana alokasi khusus		
1) Semula	Rp.	3.556.900.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp.	3.556.900.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah		
1) Semula	Rp.	111.159.367.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(103.250.855.000,00)</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	7.908.512.000,00
b. Dana Bagi hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah lainnya		
1) Semula	Rp.	61.782.621.413,67
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>16.491.675.308,76</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan	Rp.	78.274.296.722,43
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
1) Semula	Rp.	140.893.873.640,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>378.062.500,00</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan	Rp.	141.271.936.140,00
d. Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya		
1) Semula	Rp.	1.264.700.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	1.264.700.000,00
e. Sumbangan Pihak ketiga		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan	Rp.	0,00

3. Ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (2) huruf d dan ayat (3) huruf a, b dan c diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung		
1) Semula	Rp.	718.860.826.395,95
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(1.512.500,00)</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp.	718.895.313.895,95
b. Belanja Langsung		
1) Semula	Rp.	465.574.841.363,69
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>379.575.000,00</u>
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp.	465.954.416.363,69

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a.	Belanja pegawai		
	1) Semula	Rp.	578.415.527.579,51
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>17.351.512.828,64</u>
	Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.	595.767.040.408,15
b.	Belanja Bunga		
	1) Semula	Rp.	0,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
	Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp.	0,00
c.	Belanja Subsidi		
	1) Semula	Rp.	0,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
	Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp.	0,00
d.	Belanja Hibah		
	1) Semula	Rp.	42.587.457.211,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(1.512.500,00)</u>
	Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp.	42.585.944.711,00
e.	Belanja Bantuan Sosial		
	1) Semula	Rp.	11.493.500.000,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>5.846.000.000,00</u>
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp.	17.339.500.000,00
f.	Belanja Bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa		
	1) Semula	Rp.	39.582.723.085,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(20.595.105.000,00)</u>
	Jumlah Belanja Bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa setelah Perubahan	Rp.	18.987.618.085,00
g.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa		
	1) Semula	Rp.	22.096.695.849,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>20.858.378.000,00</u>
	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa setelah Perubahan	Rp.	42.955.073.849,00
h.	Belanja tidak Terduga		
	1) Semula	Rp.	1.224.136.842,80
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
	Jumlah Belanja Tidak terduga setelah Perubahan	Rp.	1.224.136.842,80

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a.	Belanja pegawai		
	1) Semula	Rp.	38.015.296.500,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>241.788.000,00</u>
	Jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan	Rp.	38.257084.500,00

b. Belanja Barang dan jasa	
1) Semula	Rp. 322.960.747.060,69
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>145.187.000,00</u>
Jumlah Belanja barang dan jasa setelah Perubahan	Rp. 323.105.934.060,69
c. Belanja modal	
1) Semula	Rp. 104.598.797.803,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>(7.400.000,00)</u>
Jumlah Belanja modal setelah Perubahan	Rp. 104.591.397.803,00

4. Uraian lebih lanjut sebagaimana dimaksud angka 1, angka 2 dan angka 3 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar.


Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 23 Desember 2011

WALIKOTA DENPASAR,


RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 23 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



RAI ISWARA

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR

TANGGAL : 23 DESEMBER 2011

NOMOR : 14 TAHUN 2011

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

KODE	SEBELUM REVISI	SETELAH REVISI
1	2	2
1 01 1 01 01	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
1 01 1 01 01 00 00 5 2	BELANJA LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG
1 01 1 01 01 16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN
1 01 1 01 01 16 03 5 2	KEGIATAN DANA BOS REGULER DAN PENDAMPING SD/SDLP DAN SMP/SMPLB	KEGIATAN DANA BOS REGULER DAN PENDAMPING SD/SDLP DAN SMP/SMPLB
1 01 1 01 01 16 03 5 2 1	Belanja Pegawai	Belanja Pegawai
1 01 1 01 01 16 03 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Barang dan Jasa
1 01 1 01 01 16 03 5 2 3	Belanja Modal	Belanja Modal
1 20 1 20 03	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH
1 20 1 20 03 00 00 4	PENDAPATAN	PENDAPATAN
1 20 1 20 03 00 00 4 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
1 20 1 20 03 00 00 4 3 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah	Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah
1 20 1 20 03 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG
1 20 1 20 03 00 00 5 1 4	Belanja Hibah	Belanja Hibah

WALIKOTA DENPASAR


RAI DHARMAWIJAYA MANTRA